



PUTUSAN

Nomor 348/Pid.Sus/2023/PN Yyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Terdakwa
2. Tempat lahir : Palu
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun / 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kepulauan Riau / Sewon Bantul
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 22 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 Juli 2023 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juli 2023 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 20 September 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 3 November 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu 1. Chandra Siagian, SH.MH., 2. Beni Parwadi, S.H.I., 3. Roni Sutrisno, S.H.I., bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 September 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 12 Oktober 2023, Nomor 778/PIDX/2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 348/Pid.Sus/2023/PN

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2023/PN Yyk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yyk tanggal 5 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 348/Pid.Sus/2023/PN Yyk tanggal 5 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

M e n u n t u t :

1. Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "Membujuk Anak untuk membiarkan, melakukan perbuatan cabul" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 82 Ayat (1) UU NO. 17 TAHUN 2016 dan dalam surat dakwaan PDM-372/RP.9/09/2023.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda Rp. 100.000.000,- subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah Handphone merk SAMSUNG GALAXY J2 core warna hitam nomor Imei 1 : 352051100985040, Nomor Imei 2 : 352052100985048 dengan nomor telepon : 0882003626938
 - 1 (satu) Buah Jaket warna biru motif serat,
 - 1 (satu) Buah Celana pendek warna hitam motif bintang
 - 1 (satu) Buah Kaos putih pendek merk MARUKOO
 - 1 (satu) Buah Celana Pendek warna hijau toska motif serat merk EXPAND,
 - 1 (satu) Buah tanktop warna hitam
 - 1 (satu) Buah Celana dalam warna abu-abuDikembalikan kepada saksi Satu.
 - 2 (dua) Buah Urung bantal warna kuning,
 - 1 (satu) Buah Sprei warna putihDikembalikan kepada saksi Kelima
 - 1 (satu) Buah Kondom bekas warna putih
 - 1 (satu) Buah Bungkus kondom bekas warna Silver merk Durex.
 - 3 (tiga) Buah tisu bekas warna putih (terdapat sperma)

Dirampas Untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2023/PN Yyk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Flashdisk merk Toshiba Kapasitas 4 GB
Dikembalikan kepada Andi Madita Rahman, S.H.
- 1 (satu) Buah Kaos warna hijau strip merah muda ,
- 1 (satu) Buah Celana panjang chinos warna hitam,
Dikembalikan kepada Terdakwa.
- 1 (satu) Buah Iphone 11 warna kuning nomor Imei
355169424140956
Dirampas Untuk Negara.
- 1 (satu) Bendel screen shot bukti reservasi Hotel Forriz
Terlampir Dalam Berkas.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-

Setelah mendengar pembelaan atau Pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas pledoi Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap dengan tuntutananya dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor : REG. PERKARA PDM-101/RP.9/09/2023 tertanggal 29 September 2023 sebagai berikut:

----- Bahwa Terdakwa, pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekitar pukul 02.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2023 bertempat di Hotel Forriz Jalan Hos Cokroaminoto, Pakuncen, Wirobrajan, Kota Yogyakarta atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa mengenal Korban (yang berumur 16 tahun sesuai dengan fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 5525/U/JS/2007 tanggal 14 Maret 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan) melalui aplikasi telegram pada tanggal 19 Juli 2023, kemudian keduanya saling chat melalui aplikasi telegram.

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2023/PN Yyk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 sekitar pukul 23.00 Wib Terdakwa mengajak Korban (korban) bertemu dengan Terdakwa di tempat kos Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa kemudian mengirim share lokasi tempat kos Terdakwa kepada korban yang sedang berada di Warmindo untuk menginap di tempat kos di Koolkos near Isi Yogyakarta yang beralamat di Sewon Bantul;
- Bahwa Terdakwa kemudian memesan ojek online untuk korban dan korban kemudian dengan memakai ojek online tersebut sampai di tempat kos Terdakwa dan sampai di tempat kos Terdakwa dan mengobrol sampai dengan sekitar pukul 00.30 Wib dini hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 dan korban mengajak untuk berpindah tempat dan Terdakwa mengajak untuk mencari tempat menginap / hotel di daerah Kota Yogyakarta. Terdakwa kemudian mencarikan hotel di aplikasi Pagoda dan kemudian memesan / booking kamar dan membayar kamar hotel Forris yang beralamat di Jalan Hos Cokoroaminoto Yogyakarta dengan harga Rp.715.000,-
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan korban kemudian menuju hotel Forris dan saat sampai di hotel Terdakwa menuju resepsionis dan menunjukkan bookingan yang sudah dibayar sebelumnya dan kemudian diberitahu petugas hotel bahwa kamar yang dipesan Terdakwa adalah kamar 325.
- Bahwa Terdakwa bersama dengan korban kemudian menuju dan masuk kedalam kamar nomor 325, selanjutnya antara Terdakwa dan korban mengobrol diatas satu ranjang dan Terdakwa merayu korban dengan mengajak bercanda dan mendekati korban lalu menciumi korban hingga korban dan Terdakwa saling berciuman dan kemudian Terdakwa meremas payudara korban, Selanjutnya Terdakwa melepas celana dan celana dalam yang dikenakannya dan korban juga melepas celana dan celana dalam yang dikenakannya dan saat penis Terdakwa dalam kondisi tegang, Terdakwa mengeluarkan kondom dan memakai kondom tersebut dengan posisi korban dibawah dan Terdakwa berada diatas korban, Terdakwa berusaha memasukkan penisnya kedalam kemaluan korban namun tidak berhasil masuk dikarenakan penis Terdakwa sudah tidak tegang lagi.
- Kemudian Terdakwa berbaring diatas tempat tidur lalu melaepas kondom dan mengatakan kepada korban "gasslah" (sambil memberi kode kepada korban dengan cara Terdakwa melirik penis Terdakwa

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2023/PN Yyk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tujuan di oral) dan dijawab oleh korban : “sehyper aku, aku gak pernah oralin orang sampai keluar..”. Kemudian dengan posisi Terdakwa berbaring di ranjang, korban berada di samping kiri Terdakwa kemudian korban kepalanya menunduk menuju ke penis Terdakwa dan mengulum ngulum penis Terdakwa dengan mulut korban selama sekitar 20 (dua puluh) menit dan kemudian tangan kanan korban mengocok penis Terdakwa hingga penis Terdakwa mengeluarkan sperma di atas perut Terdakwa.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam pasal 82 ayat (1) UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang Nomor 01 Tahun 2016 menjadi Undang – undang.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SATU** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah di assesmen oleh psikolog tapi lupa kapan dilakukan;
 - Bahwa saksi kenal Terdakwa adalah Rafel ;
 - Bahwa saksi baru kenal Terdakwa beberapa hari terus janji untuk ketemuan;
 - Bahwa saksi kenal Terdakwa di Sosial Media ;
 - Bahwa yang menyapa Terdakwa menyapa ;
 - Bahwa nama saksi di Medsos adalah Korban;
 - Bahwa Terdakwa namanya Rapp ;
 - Bahwa yang dibicarakan waktu itu tentang Mau nginep bareng, setelah tu pertemuan, karena sebelumnya saksi nginep di Hotel;
 - Bahwa awalnya yang minta nginep saksi;
 - Bahwa Terdakwa ngontrak di Sewon;
 - Bahwa saksi mulai kenal Terdakwa bulan Juli 2023;
 - Bahaw saksi ketemuan dengan Terdakwa kurang lebih 4 (empat) kali;
 - Bahwa yang mulai nge Chat duluan adalah saksi dan yang saksi omongkan ke Terdakwa dimana saksi ngajak nginep Terdakwa;
 - Bahwa waktu itu saksi belum menjadi pacar Terdakwa;

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2023/PN Yyk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pertama kali ketemu Terdakwa di Kontrakan pada bulan Juli pukul 24.30 Wib ;
- Bahwa saksi tinggal di Ngampilan dan saksi yang mendatangi ditempat Kontrakan Terdakwa naik gojek yang yang memesankan gojeknya Terdakwa;
- Bahwa di Kontrakan Terdakwa malam itu kami ngobrol-ngobrol lalu rencana ngingep di Hotel Forris di daerah Pakuncen;
- Bahwa Janjiannya untuk ngingap hari Jum'at kemudian Sabtu nya kita ngingep tanggal 23 Juli;
- Bahwa pada waktu di Sewon yang serlok yang mesankan Terdakwa dan dari pertemuan itu malam itu langsung ke Hotel karena saksi yang minta untuk ditemani ngingap;
- Bahwa yang pesen Hotel Rafel dan Atas nama Rafel pakai KTP milik Rafel;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa usianya 21 tahun masih Kuliah;
- Bahwa pada waktu ke Hotel naik Mobil nyewa;
- Bahwa yang menentukan Hotelnya adalah Rafel dan sampai di Hotel Kurang lebih jam 01.00 malam;
- Bahwa di hotel dapat kamar nomor berapa saksi lupa;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa memakai kaus dan celana panjang ;
- Bahwa setelah sampai kamar saksi ganti baju kaus tidur dan celana pendek kemudian awalnya Terdakwa memegang-megang kemudian mencium bibir sebentar, memegang payudara dari luar baju tetapi lama-lama sampai kedalam;
- Bahwa saat itu saksi tidak mengelak dan saksi diajak berhubungan badan, saksi langsung mau;
- Bahwa yang buka celana saksi waktu itu saksi buka sendiri ;
- Bahwa yang dibuka hanya celana saja, Terdakwa juga ;
- Bahwa Terdakwa benar saat itu menggunakan pengaman dan yang memasang pengaman tersebut Terdakwa sendiri;
- Bahwa saat itu alat kelamin Terdakwa dimasukan hanya sebentar dan tidak keluar, kemudian Terdakwa main sendiri untuk mengeluarkan di perut;
- Bahwa saat dmasukkan saksi merasa sakit;
- Bahwa saksi sebelumnya pernah berhubungan dengan Bapak Tiri ;
- Bahwa orang tua saksi sudah cerai dan Ibu kandung saksi ada di Jakarta;
- Bahwa sekarang saksi tinggal bersama papa kandung dan Ibu Tiri;
- Bahwa Bapak menikah bulan Desember dengan ibu yang mendampingi saksi saat ini;

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2023/PN Yyk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memanggil Ibu Tiri saksi Mami, tetapi kalau memanggil Ibu kandung saksi manggilnya Mama;
- Bahwa saksi berhubungan dengan bapak tiri saksi di Jakarta, cilandak;
- Bahwa pada saat berhubungan dengan bapak tiri saksi usianya baru 15 tahun dan berhubungan dengan bapak tiri kurang lebih 4 (empat) kali;
- Bahwa saksi pernah berhubungan sex dengan mantan pacar saksi juga;
- Bahwa saksi berhubungan dengan teman saksi kurang lebih sudah 4 (empat) orang;
- Bahwa yang saksi cari kepuasan;
- Bahwa saksi tidak hamil karena semua memakai pengaman;
- Bahwa saksi melakukan dengan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan megulangi lagi;
- Bahwa saksi berbuat dengan banyak orang karena saksi ingin tahu rasanya laki-laki/farasi;
- Bahwa saksi dengan Terdakwa tidak ada rasa cinta hanya teman;
- Bahwa semua keterangannya dalam BAP sudah benar;
- Bahwa peristiwa yang diduga perbuatan cabul terhadap saksi tersebut diketahui terjadi pada hari Sabtu, tanggal 22 Juli 2023 sekira pukul 08.00 Wib di Hotel Forriz, Jl. Hos Cokroaminoto, Pakuncen, Wirobrajan, Yogyakarta;
- Bahwa saksi kenal Terdakwa sejak hari rabu taggal 19 juli 2023 sekira siang hari melalui aplikasi telegram, selanjutnya saksi kenal hanya dalam hubungan teman di medsos saja;
- Bahwa Kronologis saksi bisa kenal dengan Terdakwa hingga terjadi dugaan pencabulan tersebut yaitu awalnya saksi , kberkenalan melalui aplikasi telegram, kemudian saksi mulai akrab dengan Terdakwa, kemudian pada hari jumat tanggal 21 Juli 2023 sekira jam 23.00 wib Terdakwa mengajak saya untuk bertemu di kontrakan Terdakwa. Kemudian saksi dikirim share lokasi kontrakannya dan tanpa berfikir Panjang pada saat itu saksi sedang di warung burjo di daerah bantul kemudian naik gojek menuju ke kontrakan Terdakwa, kemudian mereka bertemu dan ngobrol sebentar hingga sekira jam 00.30 wib, tidak lama kemudian saksi diajak untuk nyari tempat yang lain dan karena saksi sudah akrab, maka saksi tidak menaruh curiga dengan Terdakwa dan akhirnya mengikuti saja. Pada saat itu saksi diajak naik kendaraannya dan saksi diajak nyari Hotel untuk bermalam sampai pagi. Pada saat itu saksi tidak menaruh curiga dan saksi mau untuk diajak ke Hotel. Setelah di Hotel saksi terbawa suasana dengan obrolan Terdakwa dan

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2023/PN Yyk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akhirnya saksi bisa mengikuti ajakan Terdakwa untuk saling ciuman, dan saling raba dan hingga berhubungan badan ;

- Bahw setelah sampai diranjang cara Terdakwa yaitu Terdakwa dan saksi berada satu ranjang (di kamar yang singgel bed) dengan saksi, kemudian Terdakwa mengajak saksi bercanda dan mendekati saksi lalu menciumi saksi hingga terjadi saling cium dengan Terdakwa. Kemudian payudara saksi diraba raba oleh Terdakwa, kemudian saksi diminta oral alat kelamin Terdakwa sebanyak satu kali, kemudian Terdakwa memasang kondom dan meminta kepada saksi untuk berhubungan badan dengan berkata "ayolah, sekali saja" awalnya saksi tidak mau tapi karena Terdakwa mengajak terus akhirnya saksi tidak kuasa menolak lagi dan Terdakwa berusaha memasukkan alat kelaminya pada kemaluan saksi akan tetapi tidak berhasil, kemudian dirinya melepas kondomnya dan saksi diminta untuk oral alat kelaminnya lagi sebanyak satu kali, kemudian saksi sudah lelah dan saksi mainan handphone. Kemudian Terdakwa memainkan alat kelaminnya sendiri dihadapan saksi hingga keluar spermanya di perutnya sendiri. Kemudian dilap dengan tisu dan selanjutnya mereka masing-masing tidur;

- Bahwa pada saat sebelum pencabulan tersebut Terdakwa tidak melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap saksi, akan tetapi Terdakwa sering merayu. Selanjutnya juga tidak pernah menawarkan atau menjanjikan pemberian sesuatu kepada saksi;

- Bahwa yang memilih Hotel, yang booking Hotel dan yang bayar Hotel adalah Terdakwa;

- Bahwa saksi dicabuli oleh Terdakwa sebanyak satu kali;

- Bahwa sebelum Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke kemaluan saksi, Terdakwa sempat memasang kondom yang sudah dibawa dan disiapkannya;

- Bahwa ketika pemeriksa menunjukkan beberapa barang antara lain :

- 1 (satu) buah Handphone Samsung Galaxy j2 warna hitam denan nomor Imei 1 : 352051100985040, Imei 2 : 352052100985048 dengan nomor sim card : 0882003626938.
- 1 (satu) buah jaket warna biru warna serat.
- 1 (satu) buah celana pendek kolor warna hitam motif bintang.
- 1 (satu) buah kaos putih pendek merk marukoo.
- 1 (satu) buah celana panjang warna hijau tosca motif serat merk expand.

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2023/PN Yyk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tengtop warna hitam.
- 1 (satu) buah BH warna hitam.
- 1 (satu) buah celana dalam warna abu-abu.
- Bahwa saksi mengetahui kalau alat kelamin Terdakwa masuk;
- Bahwa sejak saat itu aplikasi/telegram masih dipasang di HP atau belum dihapus dan saksi memakai aplikasi sudah lama karena saat minta serlok juga memakai aplikasi;
- Bahwa Terdakwa pakai nama Rapp adalah nama samaran;
- Bahwa saksi tidak melaporkan perbuatan bapak tiri karena saksi tidak berani dengan bunda;

Atas keterangan saksi korban tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi **KEDUA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Resor Kota Yogyakarta dan semua keterangannya dalam BAP sudah benar;
- Bahwa yang saksi ketahui pada perkara ini yaitu pada hari Sabtu jam 07.00 saksi menghubungi mantan pacar anak saksi, saksi pancing-pancing ternyata ada di Hotel Forris;
- Bahwa anak korban Korban adalah anak sambung saksi;
- Bahwa saksi menikah dengan Bapaknya korban awal tahun 2015;
- Bahwa Bapaknya Korban sudah bercerai;
- Bahwa Korban ada 3 (tiga) saudara kandung;
- Bahwa korban Edrea waktu saksi ambil dari ibunya, jiwanya brontak / melawannya juga kuat;
- Bahwa anaknya suka Brontaknya tidak bisa dikasih tahu;
- Bahwa sekarang korban Korban usianya 16 tahun;
- Bahwa saat itu korban disekolahkan di Home skul seminggu 3 kali, pertama saksi masukan enjoy saja tetapi makin kesini brontak lagi, Korban cenderung berani kepada laki-laki, saksi lihat 2 (dua) orang yang dekat dengan Korban;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan Terdakwa ini;
- Bahwa kamar Hotel yang disewa tersebut Nomor kamar 325;
- Bahwa yang terjadi di kamar itu Polisi langsung periksa di kamar-kamar ; dan ditemukan ada 2 alat pengaman yang 1 (satu) sudah dipakai dan yang 1 (satu) masih utuh;
- Bahwa kejadian ini Bapak kandungnya tahu karena saksi ceritakan semua dan bapaknya bilang ya sudah diproses saja;

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2023/PN Yyk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sikap Korban kepada saksi sejak kejadian bulan Juli itu mulai berani dengan saksi (tidak terima karena ketahuan);
- Bahwa atas kejadian Anak korban Korban dengan Bapak tirinya saksi tidak tahu;
- Bahwa dari kejadian ini Keluarga ada menghubungi saksi pada saat saksi di BAP ada Kuasa Hukumnya menghubungi saksi;
- Bahwa anak Korban belum pernah dibawa ke psikolog dan belum pernah menghubungi LPSK;
- Bahwa yang jadi korban dalam perkara ini adalah anak tirinya sakis yang bernama Satu sedangkan Terdakwa adalah seorang laki-laki yang tidak dikenalnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung tentang cara yang dilakukan oleh Terdakwa pada saat melakukan perbuatan cabul terhadap anak tirinya, akan tetapi setahunya dari informasi korban, bahwa korban diajak menginap ke kamar hotel, setelah berada didalam kamar tersebut korban diajak bercinta, korban diciumi, korban diraba payudaranya, vagina korban dimasuki alat kelaminnya tersangka, kemudian korban diminta untuk oral alat kelamin tersangka hingga akhirnya tersangka puas dan mengeluarkan sperma di perutnya tersangka sendiri;
- Bahwa kibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa korban mengalami malu, trauma serta gangguan keadaan psikisnya;
- Bahwa kronologisnya sehingga diketahui ada dugaan pencabulan terhadap anak yaitu berawal dari korban pergi dari rumah sejak hari Selasa, tanggal 18 Juli 2023 kemudian saksi 1 mencari informasi keberadaan korban tersebut dari teman-temannya korban salah satunya yaitu Sdr. Saksi. Kemudian Sdr. Saksi mencoba untuk memancing korban Sdri. Satu dengan cara berkenalan di Aplikasi Telegram menyamar menjadi orang lain. Setelah melalui perkenalan di aplikasi Telegram tersebut Sdr. Saksi berhasil mengetahui keberadaan korban dengan cara di Sherlock oleh korban, dikirim foto Selfi oleh korban, menyebutkan nama hotel dan nomer kamar hotel 325 oleh korban, saat itu ternyata keberadaan korban sedang berada di Hotel Forriz. Setelah mengetahui keberadaan korban tersebut saksi 1 langsung menuju ke Hotel Forriz dan menanyakan ke Resepsionis dengan cara menunjukkan foto wajah korban tersebut namun pihak Resepsionis tidak mengetahuinya, kemudian saksi 1 mencoba untuk menunjukkan foto Selfie yang tadi di kirim oleh korban melalui Sdr. Saksi dan pihak Hotel Forriz membenarkan bahwa itu foto tersebut di kamar di Hotel Forris tersebut, namun dari pihak Hotel

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2023/PN Yyk.



Forriz tersebut tidak mau menunjukkan nama yang saat itu sedang check-in di kamar. Kemudian saksi 1 menghubungi ke SPKT Polresta Yogyakarta memberitahu duduk permasalahannya dan memberitahu bahwa saksi 1 sudah berada di Lobby Hotel, namun saksi 1 tidak bisa masuk ke Kamar tersebut. Lalu dari pihak Kepolisian mendatangi Hotel Forriz kemudian saksi 1 bersama pihak Kepolisian dan pihak Hotel Forriz berkoordinasi untuk menuju ke kamar nomer 325. Setelah sampai di depan kamar dari pihak Hotel Forriz mencoba untuk mengetuk pintu dan akhirnya di buka oleh korban / Sdri. Satu, lalu kami masuk ke dalam kamar tersebut dan benar ternyata di dalam kamar tersebut ada korban bersama seorang laki-laki yang tidak saya kenal. Kemudian dari pihak Kepolisian melakukan pengecekan di kamar tersebut lalu seorang laki-laki yang di duga pelaku tersebut di bawa ke Kantor Polresta Yogyakarta guna proses lebih lanjut ;

- Bahwa dipersidangan ditunjukkan barang bukti yang dibenarkan saksi berupa :

- 1 (satu) buah kaos berwarna hijau strip merah muda.
- 1 (satu) buah celana panjang cinos warna hitam.
- 1 (satu) buah Handphone Iphone 11 warna kuning, nomor imei : 355169424140956.
- 1 (satu) bendel screenshot bukti reservasi hotel di hotel forriz.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi KETIGA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa semua keterangannya saksi dalam BAP sudah benar ;
- Bahwa benar bahwa orang tersebut yang datang pada saat check in, dan yang berada di dalam kamar 325 yang pada saat diketuk oleh ibunya bersama pihak Hotel dan pihak kepolisian ada bernama Satu
- Bahwa benar yang datang pada saat check in bernama Raffael Jusak Handel, orang tersebut pula yang memesan melalui aplikasi agoda dengan no. ID pesanan 1013311213 untuk check in pada tanggal 21 juli 2023 s/d 22 juli 2023 seharga Rp. 715. 181,-;
- Bahwa saksi membenarkan barang-barang tersebut adalah barang yang berada di kamar hotel 325 yang ada kaitannya dengan perkara diatas dan diamankan oleh pihak kepolisian.

Pemeriksa menunjukkan barang-barang berupa :

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2023/PN Yyk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah sarung bantal warna putih.
- 1 (satu) buah sprei warna putih.
- 1 (satu) buah kondom bekas warna putih.
- 1 (satu) buah bungkus kondom bekas warna silver merk durex.
- 3 (tiga) buah tisu bekas warna putih (terdapat sperma).

- Bahwa saksi membenarkan barang tersebut adalah bukti pesanan ke Hotel Forriz melalui aplikasi agoda yang ada kaitannya dengan perkara diatas. Berupa :1 (satu) bendel screenshot bukti reservasi hotel melalui aplikasi agoda dengan no. ID pemesan 1013311213 atas nama RAFFAEL HANDEL;

- Bahwa kronologis pada saat sebelum kejadian hingga diketahui telah terjadi dugaan perbuatan cabul pada saat itu hari jumat tanggal 21 juli 2023, saksi sedang bekerja sebagai receptionis di Hotel Forriz tersebut. Sekira jam 23.00 wib seperti biasa menerima booking kamar Hotel melalui aplikasi AGODA dengan nomor ID pesanan 1013311213 atas nama pemesan RAFFAEL HANDEL, untuk cek in pada tanggal 21 juli 2023 s/d 22 juli 2023 seharga Rp. 715.181,., kemudian sekira jam 01.45 wib telah datang pemesan tersebut kemudian saksi melayani selayaknya tamu Hotel yang akan cek in. Pada saat itu yang datang dua orang yaitu laki-laki dan perempuan kemudian masuk ke kamar 325. Selanjutnya sekira jam 07.05 wib saksi menerima tamu seorang ibu-ibu yang mencari anaknya dan menghendaki untuk mengetahui identitas tamu yang menginap di kamar 325 tersebut. karena secara S.O.P saya tidak boleh memberikan identitas tamu kepada orang lain maka saya tetap tidak memberikan informasi tersebut. Tidak lama kemudian seorang ibu tersebut menunjukkan foto seorang perempuan yang berada didalam kamar Hotel dan saya membenarkan bahwa foto tersebut adalah salah satu kamar di Hotel Forriz. Dan ternyata yang berada di kamar tersebut adalah benar anak yang dicarinya. Tidak lama kemudian seorang ibu tersebut menghubungi pihak kepolisian untuk mendampingi untuk bertemu dengan anak yang dicarinya. Setelah pihak kepolisian datang, mereka berkoordinasi dengan baik dengan pihak hotel dan menjelaskan duduk permasalahanya. Selanjutnya seorang ibu tersebut bersama pihak Hotel dan didampingi oleh pihak kepolisian menuju kamar 325 tersebut untuk mengetuk dan bertemu dengan anaknya. Pada tanggal 22 juli 2023 sekira jam 08.00 wib seorang ibu bersama dengan pihak Hotel dan didampingi pihak kepolisian mengetuk kamar 325 tersebut dan ternyata yang membukakan pintu tersebut seorang perempuan yang ternyata anak yang dicari oleh ibu tersebut. Pada saat itu

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2023/PN Yyk.



didalam kamar terdapat dua orang yaitu satu orang laki-laki yang memesan hotel dan perempuan yang ternyata anaknya seorang ibu tersebut. Setelah itu dua orang dan beberapa barang yang ada didalam kamar tersebut diamankan dan dibawa ke kantor Polresta Yogyakarta untuk proses lebih lanjut ;

- Bahwa saat itu ada Barang-barang yang diamankan oleh pihak kepolisian adalah sebagai berikut :

- 2 (dua) sarung bantal warna putih ;
- 1 (satu) buah sprei warna putih ;
- 1 (satu) buah kondom bekas warna putih ;
- 1 (satu) bungkus kondom bekas warna silver merk Durex ;
- 3 (tiga) buah tisu bekas warna putih (terdapat sperma) ;

- Bahwa saat itu ada Barang-barang yang diamankan oleh pihak kepolisian adalah sebagai berikut :

- Bahwa di ruang receptionis Hotel Forris tersebut dilengkapi dengan fasilitas CCTV akan tetapi terkait masih tersimpan atau tidak saksi tidak tahu ;

- Bahwa kalau di Hotel ada tamu saksi memeriksa nama yang pesan saja;

- Bahwa saksi tahu kalau yang datang 2 (dua) orang tetapi saat itu saksi melihat dari jauh karena yang satu tidak ikut hanya menunggu di kursi jauh dari saksi dan membelakangi ;

- Bahwa Bednya dikamar tersebut Bednya senggel dan yang pakai 2 (dua) orang boleh

- Bahwa tidak ada pemeriksaan pasangan usianya berapa;

- Bahwa Hotel Forris adalah Bintang 4 (empat) ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi **KEEMPAT**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi akan memberikan keterangan sehubungan dengan peristiwa yang terjadi pada hari Sabtu, tanggal 22 juli 2023 sekira pukul 08.00 wib di kamar 235 hotel Forriz yang mana saat itu saya sedang bekerja di hotel Forriz sebagai teknisi CCTV, dan saya yang telah membantu mencopy CCTV yang ada kaitannya dengan perkara tersebut diatas;

- Bahwa pada saat sebelum kejadian hingga diketahui telah terjadi dugaan perbuatan cabul saksi menerangkan bahwa di Hotel Forriz tersebut dilengkapi dengan CCTV, akan tetapi yang masih bisa ter record hanya



dibagian receptionis. Sehubungan adanya perkara tersebut diatas saksi sudah menyimpan rekaman CCTV, seandainya dibutuhkan untuk kepentingan proses hukum bisa diambil;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa dari pihak yang berwajib sudah mengajukan permohonan untuk mengambil rekaman CCTV dan saya sudah memberikannya dalam bentuk flasdish;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa dalam rekaman tersebut ada dua orang (laki-laki dan perempuan) yang datang ke lobi hotel Forriz, kemudian yang perempuan duduk di kursi dan yang laki-laki ke receptionis, untuk ciri-cirinya rambut gondrong, pakai kaos motif garis-garis horizontal, pakai celana panjang. Kemudian setelah selesai di receptionis laki-laki tersebut masuk bersama perempuannya melalui lift.;

- Bahwa semua keterangan saksi di BAP sudah benar;

- Bahwa kronologis kejadian perkara ini pada saat itu saksi tidak begitu mengetahui, akan tetapi saya hanya bisa menerangkan bahwa di Hotel tersebut dilengkapi dengan CCTV, akan tetapi masih bisa ter record hanya dibagian receptionis sehubungan dengan kejadian tersebut sudah saya simpan, jadi seandainya dibutuhkan sewaktu-waktu untuk kepentingan proses hukum bisa diambil ;

- Bahwa dari pihak yang berwajib sudah mengajukan permohonan untuk mengambil rekaman CCTV tersebut dan sudah kami berikan dalam bentuk flesdisk;

- Bahwa dalam rekaman tersebut saksi sempat melihat, yang bisa saksi terangkan dalam rekaman CCTV tersebut ada dua orang (laki-laki dan perempuan) yang datang ke lobi Hotel Forriz, kemudian yang perempuan duduk dikursi dan yang laki-laki kr receptionis ;

- Bahwa ciri-cirinya Terdakwa tersebut rambut gondrong, pakai kaos motif garis-garis horizontal, pakai celana panjang, setelah selesai di receptionis laki-laki tersebut masuk bersama perempuannya melalui lift ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. Saksi KELIMA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kronologis kejadian perkara ini pada hari Sabtu, tanggal 22 Juli 2023 saya sedang bekerjasebagai PA (Public Area), kemudian saksi diminta tolong oleh bagian resepsionis untuk membantu seorang Ibu yang didampingi oleh

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2023/PN Yyk.



pihak Kepolisian untuk mengetuk pintu kamar 325, karena informasinya Ibu tersebut sedang mencari anaknya yang telah beberapa hari pergi dari rumah, kemudian pada tanggal 22 Juli 2023 sekira jam 08.00 Wib saksi bersama dengan seorang Ibu yang didampingi pihak Kepolisian untuk mengetuk kamar 325 tersebut dan ternyata yang membukakan pintu seorang Perempuan yang ternyata anak yang dicari oleh Ibu tersebut;

- Bahwa pada saat itu yang ada didalam kamar tersebut ada dua orang yaitu satu orang laki-laki dan satu orang Perempuan;
- Bahwa pada anak Perempuan membukakan pintu, yang laki-laki tidak ada dikamar tetapi baru ke kamar mandi dan saksi tahu karena keluar dari kamar mandi;
- Bahwa benar kamar yang ditempati bednya singel dan kamar nomor berapa yang digunakan saksi tidak ingat;
- Bahwa saat Terdakwa diambil Pak Polisi saksi melihat
- Bahwa untuk sprej masih dibutuhkan pihak Hotel tetapi kalau masih dibutuhkan tidak dikembalikan tidak apa-apa ;
- Bahwa barang-barang apa yang berada di kamar Hotel 325 yang ada kaitannya dengan peristiwa tersebut berupa :
 - 2 (dua) sarung bantal warna putih ;
 - 1 (satu) buah sprej warna putih ;
 - 1 (satu) buah kondom bekas warna putih ;
 - 1 (satu) bungkus kondom bekas warna silver merk Durex ;
 - 3 (tiga) buah tisu bekas warna putih (terdapat sperma) ;

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak ada meraba BH saksi Dhini.

6. Saksi KEENAM, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kronologis perkara ini, pada saat sebelum kejadian hingga diketahui telah terjadi dugaan perbuatan cabul di kamar 325 hotel tersebut saat itu hari Jumat tanggal 21 juli 2023 saya bersama rekan saya satu unit Sdr. POLISIsedang melaksanakan tugas piket dari jam 08.00 wib hingga hari sabtu tanggal 22 juli 2023 jam 08.00 wib. kemudian pada hari sabtu tanggal 21 juli 2023 sekira jam 07.00 wib saksi 6 diperintah dari SPKT untuk mendampingi seorang ibu / masyarakat yang mengadu ke polresta melalui SPKT terkait anaknya yang sebelumnya sejak tanggal 18 juli 2023 telah pergi dari rumah dan belum kembali serta tidak bisa dihubungi, akan tetapi pada

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2023/PN Yyk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu tanggal 22 juli 2023 oleh ibu tersebut diketahui bahwa anaknya menginap di hotel Forriz kamar 325, selanjutnya seorang ibu tersebut bermaksud untuk mengetahui keadaan anaknya secara langsung. Setelah itu saksi 6 bersama dengan rekannya langsung menuju hotel Forriz untuk menemui pengadu terlebih dahulu kemudian kami berkoordinasi dengan pihak hotel. Selanjutnya dari pihak hotel membantu untuk mengetuk pintu kamar 325 tersebut, dan bersama-sama dengan pihak hotel dan pengadu tersebut menyaksikan langsung keadaan saat itu. Setelah diketuk ternyata yang membukakan pintu tersebut adalah seorang perempuan yang ternyata anak yang dicari oleh ibu/pengadu tersebut.pada saat itu didalam kamar terdapat dua orang yaitu satu orang laki-laki dan perempuan yang ternyata anaknya sorang ibu tersebut ;

- Bahwa setelah itu dua orang dan beberapa barang yang ada didalam kamar tersebut diamankan dan dibawa ke kantor polresta Yogyakarta untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa saat itu saksi bersama rekan saksi 5 (lima) orang pas piket, kemudian ada yang memanggil kami karena ada Ibu yang mencari anaknya dan dari keterangan ada di Hotel Forriz, selanjutnya kami langsung menuju Hotel Forriz untuk berkoordinasi dengan pihak Hotel, kemudian saksi keatas saksi ketuk pintunya dan dibuka pintu tersebut dan Terdakwa sedang di kamar mandi ;

- Bahwa korban awalnya tidak kooperatif karena kaget;

- Bahwa korban usianya 16 tahun;

- Bahwa sempat sakis tanya-tanya dan cerita kalau mau nginep di Hotel saja ;

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Satu melalui aplikasi Telegramsekira pada tanggal 19 Juli 2023 dengan cara pada fitur Telegram terdapat pengguna sekitar yang mana jika di pencet akan muncul akun-akun acak, kemudian saya pilihlah akun yang bernama "MEL" yang kelihatannya menarik hati selanjutnya saya chat akun Mel tersebut dan terjadi percakapan, kemudian pada tanggal 22 Juli 2023 saya pesankan ojek online dari tempat dia berada terakhir ke tempat Kossan saya di Koolkos Near Isi Yogyakarta d/a Sewon Bantul sampai tempat Kossan tersangka di Koolkos Near Isi Yogyakarta d/a Sewon Bantul sekira pukul 00.33 Wib. Sesampainya di

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2023/PN Yyk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kossan kemudian Sdri Korban berkata ke saya : “ Katanya Mau Pindah Tempat.?” , lalu saya jawab : “ Dimana..?” , kemudian la jawab lagi : “ Aku Gak Tau E Daerah sini, Hotel ? “, lalu saya jawab : “ Hotel Mana ?” (sambil saya mencari Hotel di aplikasi AGODA). Kemudian setelah mendapatkan Hotel saya bersama Sdri. Satu menuju ke Hotel Forris di Jl Hos Cokroaminoto, Yogyakarta. Kemudian setelah sampai di Hotel FORRIS sekira pukul 01.20 Wib saya menuju ke Resepsionis menunjukkan Bookingan yang sudah saya bayar sebelumnya sebesar Rp 715.000,- (tujuh ratus lima belas ribu rupiah) kemudian menunjukkan KTP, lalu saya dikasih tahu oleh resepsionisnya kamar no. 325. Kemudian saya menuju kamar tersebut bersama Korban. Kemudian saya dan Korban masuk ke kamar tersebut lalu kami saling mengobrol lalu sekira pukul 02.15 Wib obrolan kami semakin hangat dan kami pun semakin berdekatan dalam satu ranjang. Kemudian saya melakukannya dengan cara mencium bibirnya kemudian saya lepas celana berikut celana dalam sembari Korban juga melepas celananya berikut celana dalamnya juga kemudian Korban pegang penis saya berbarengan saya remas-remas payudara Korban. Kemudian setelah penis saya menjadi tegang saya mengeluarkan kondom dan memakai kondom tersebut dengan posisi Korban dibawah dan saya berada diatasnya namun ketika saya masukkan ke lubang Vaginanya tidak masuk-masuk karena penis saya loyo kembali. Kemudian saya berbaring di tempat tidur lalu melepas kondomnya dan bilang ke Korban : “GASSLAH ..” (Sambil ngode ke Korban saya melirik ke arah penisnya dengan maksud tujuan di oral) kemudian dijawab oleh Korban : “ Sehyper Aku, Aku Gak Pernah Oralin Orang Sampai Keluar..”. Lalu dengan posisi saya terbaring Korban berada di samping kiri saya kemudian kepalanya menunduk menuju ke penis lalu penis saya di kulum-kulum olehnya kemudian kurang lebih 20 (dua puluh) menit gantian tangan kanannya mengocok penis saya tidak lama kemudian spermanya keluar dan muncrat di perut saya. Kemudian setelah sperma saya keluar Korban mengambil tisu lalu saya ambil tisunya untuk mengelap sperma yang ada di perut nya. Setelah itu saya tidur dahulu, lalu tiba-tiba saya kebangun sudah pagi, dan melihat Korban juga sudah bangun berada di samping saya, kemudian saya tidur kembali. Kemudian saya dibangunkan oleh Korban : “ RAP..RAP..RAP!.. Bangun Masuk Kamar Mandi.”, kemudian saya bangun lalu sembunyi ke kamar mandi. Setelah itu saya disuruh keluar oleh pihak kepolisian dan orang tua Korban. Selanjutnya saya diamankan ke Kantor Polresta Yogyakarta;

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2023/PN Yyk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kerja Freelance musik di cafe-cafe jakarta;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi ;
- Bahwa terhadap Barang bukti yang disita adalah benar berupa:
 - 1 (satu) buah kaos warna hijau strip merah muda.
 - 1 (satu) buah celana Panjang chinos warna hitam.
 - 1 (satu) buah iphone 11 warna kuning, nomor Imei 355169424140956.
 - 1 (satu) bendel screen shot bukti reservasi hotel Forriz.
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa usia Korban Terdakwa sebelumnya tidak mengetahui umur Sdri. Edrea Dahayu Melinda Nataldi Siagian katanya kelas 3 SMA ;
- Bahwa saat itu Terdakwa baru satu kali pakai kondom ;
- Bahwa untuk Hotel Rp 715.000,-(tujuh ratus lima belas ribu rupiah) dan Terdakwa baru 1-2 kali pernah nginep di Hotel tersebut ;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Korban sebanyak satu kali yaitu pada malam peristiwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul tersebut dengan kondisi penerangan di dalam kamar lampu dimatikan namun masih kelihatan remang-remang karena masih ada lampu kecil yang ada di dalam kamar.
- Bahwa cara Terdakwa membujuk Korban sehingga Korban mau merespon untuk bertemu dengan cara chat Korban "hii gass?", kemudian Korban jawab : " Nengdi ? ", lalu saya jawab : " daerah kota?. Lalu setelah itu Terdakwa dan Korban saling chat/ngobrol.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjanjikan apa-apa terhadap Korban dan belum pernah memberikan sesuatu;
- Bahwa Terdakwa tidak masukan penis Terdakwa ke Korban hanya ditempelkan milik Terdakwa, karena Terdakwa kurang nafsu dengan korban ;
- Bahwa Terdakwa dioral oleh korban kurang lebih 15 menit;
- Bahwa waktu kenalan Korban ngaku sebagai anak Kuliah di Jakarta , saat ini lagi cuti katanya ;
- Bahwa tujuan awal nginep karena permintaan korban dipikiran Terdakwa mau diajak berhubungan dengan membawa kondom;
- Bahwa kondom dikasih teman sudah lama;
- Bahwa sebelumnya saya belum pernah pakai/beli kondom ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari sabtu, tanggal 22 Juli 2023 pukul 22.00 wib di kamar no.325 kamar Hotel Forriz;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2023/PN Yyk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun haknya telah diberikan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah Handphone merk SAMSUNG GALAXY J2 core warna hitam nomor Imei 1 : 352051100985040, Nomor Imei 2 : 352052100985048 dengan nomor telepon : 0882003626938
 - 1 (satu) Buah Jaket warna biru motif serat,
 - 1 (satu) Buah Celana pendek warna hitam motif bintang
 - 1 (satu) Buah Kaos putih pendek merk MARUKOO
 - 1 (satu) Buah Celana Pendek warna hijau toska motif serat merk EXPAND,
 - 1 (satu) Buah tanktop warna hitam
 - 1 (satu) Buah Celana dalam warna abu-abu
 - 2 (dua) Buah Urung bantal warna kuning,
 - 1 (satu) Buah Sprei warna putih
- Dikembalikan kepada saksi Kelima
- 1 (satu) Buah Kondom bekas warna putih
 - 1 (satu) Buah Bungkus kondom bekas warna Silver merk Durex.
 - 3 (tiga) Buah tisu bekas warna putih (terdapat sperma)
 - 1 (satu) Buah Flashdisk merk Toshiba Kapasitas 4 GB
 - 1 (satu) Buah Kaos warna hijau strip merah muda ,
 - 1 (satu) Buah Celana panjang chinos warna hitam,
 - 1 (satu) Buah Iphone 11 warna kuning nomor Imei 355169424140956
 - 1 (satu) Bendel screen shot bukti reservasi Hotel Forriz

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti Surat sebagai berikut:

- Kutipan Akta Kelahiran No. 5525/U/JS/2007 tanggal 14 Maret 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan) yang menerangkan tentang kelahiran atas nama anak Satu (yang saat ini berumur 16 tahun)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2023/PN Yyk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa mengenal Korban melalui aplikasi telegram pada tanggal 19 Juli 2023, kemudian keduanya saling chat melalui aplikasi telegram;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 sekitar pukul 23.00 Wib Terdakwa mengajak Korban (korban) bertemu dengan Terdakwa di tempat kos Terdakwa dan mengirim share lokasi tempat kos Terdakwa kepada korban yang sedang berada di Warmindo untuk menginap di tempat kos di Koolkos near Isi Yogyakarta yang beralamat di Sewon Bnatul;
- Bahwa Terdakwa kemudian memesan ojek online untuk korban dan korban kemudian dengan memakai ojek online tersebut sampai di tempat kos Terdakwa dan sampai di tempat kos Terdakwa dan sekitar pukul 00.30 Wib dini hari hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 dan korban mengajak untuk berpindah tempat untuk mencari tempat menginap / hotel di daerah Kota Yogyakarta. Terdakwa kemudian mencarikan hotel di aplikasi Pagoda dan kemudian memesan / booking kamar dan membayar kamar hotel Forris yang beralamat di Jalan Hos Cokoroaminoto Yogyakarta dengan harga Rp.715.000,-
- Bahwa Terdakwa dan korban sampai di hotel Forris oleh petugas Hotel disiapkan kamar nomor 325, selanjutnya setelah didalam kamar antara Terdakwa dan korban mengobrol diatas satu ranjang dan Terdakwa merayu korban dengan mengajak bercanda dan mendekati korban lalu menciumi korban hingga korban dan Terdakwa saling berciuman dan kemudian Terdakwa meremas payudara korban, Selanjutnya Terdakwa melepas celana dan celana dalam yang dikenakannya dan korban juga melepas celana dan celana dalam yang dikenakannya dan saat penis Terdakwa dalam kondisi tegang, Terdakwa mengeluarkan kondom dan memakai kondom tersebut dengan posisi korban dibawah dan Terdakwa berada diatas korban, Terdakwa berusaha memasukkan penisnya kedalam kemaluan korban namun tidak berhasil masuk dikarenakan penis Terdakwa sudah tidak tegang lagi.
- Bahwa kemudian Terdakwa berbaring diatas tempat tidur lalu melaepas kondom dan mengatakan kepada korban "gasslah" (sambil memberi kode kepada korban dengan cara Terdakwa melirik penis Terdakwa dengan tujuan di oral) dan dijawab oleh korban : "sehyper aku, aku gak pernah oralin orang sampai keluar..". Kemudian dengan posisi Terdakwa berbaring di ranjang, korban berada di samping kiri Terdakwa kemudian korban kepalanya menunduk menuju ke penis Terdakwa dan mengulum ngulum

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2023/PN Yyk.



penis Terdakwa dengan mulut korban selama sekitar 20 (dua puluh) menit dan kemudian tangan kanan korban mengocok penis Terdakwa hingga penis Terdakwa mengeluarkan sperma di atas perut Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak mengetahui umur Sdri. Edrea Dahayu Melinda Nataldi Siagian tapi tahu saksi korban masih kelas 3 SMA ;
- Bahwa Terdakwa kerja Freelance musik di cafe-cafe jakarta;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan pasal 82 ayat (1) Undang Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang Nomor 01 Tahun 2016 menjadi Undang – undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur **Setiap orang**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah mengacu pada subjek hukum orang, baik pria, maupun wanita sebagai pengemban hak dan kewajiban, yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut umum telah menghadapkan Terdakwa selaku subjek hukum yang identitasnya telah disebutkan dalam Dakwaan dan pada sidang pertama telah diperiksa identitas Terdakwa sesuai Dakwaan Penuntut Umum dan telah dibenarkan oleh Terdakwa, serta tidak ada Keberatan atas Dakwaan yang berkaitan dengan identitas Terdakwa, sehingga terhindar dari *error in persona*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan tidak terdapat alasan pemaaf dan pembenar yang berkaitan dengan *person*, sehingga unsur setiap orang telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.2 Unsur **Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan perbuatan cabul;**

Menimbang, bahwa karena unsur ini bersifat alternatif, maka dengan terpenuhinya salah satu unsur sudah cukup untuk membuktikan perbuatan Terdakwa dalam unsur ini;

Menimbang, Bahwa pengertian Anak berdasarkan ketentuan umum Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU nomor 01 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak, yang dimaksud Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud membujuk menurut kamus bahasa Indonesia edisi kedua penerbit Balai Pustaka yaitu berusaha menyenangkan hati, menyedapkan hati, membujuk dengan kata-kata manis, Dimana maksud dari membujuk adalah agar orang lain mau mengikuti sesuatu tindakan atau kegiatan yang diminta.

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata membujuk adalah berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar (untuk memikat hati, menipu, dan sebagainya). Arti lainnya dari membujuk adalah 'merayu'.

Menimbang, tentang pengertian perbuatan cabul, salah satu pendapat sarjana hukum mengenai perbuatan cabul adalah dari R. Soesilo, dimana R. Soesilo berpendapat bahwa yang dimaksud dengan perbuatan cabul ialah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya cium – ciuman, maraba – raba anggota kemaluan, meraba – raba buah dada dan sebagainya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dari keterangan saksi anak korban **SATU**, saksi **KEDUA**, saksi **KETIGA**, saksi **KEEMPAT**, saksi **KELIMA**, saksi **KEENAM**, **S.H.**, dan keteterangan Terdakwa didapat fakta sebagai berikut:

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2023/PN Yyk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengenal Korban melalui aplikasi telegram pada tanggal 19 Juli 2023, kemudian keduanya saling chat melalui aplikasi telegram;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 sekitar pukul 23.00 Wib Terdakwa mengajak Korban (korban) bertemu dengan Terdakwa di tempat kos Terdakwa dan mengirim share lokasi tempat kos Terdakwa kepada korban yang sedang berada di Warmindo untuk menginap di tempat kos di Koolkos near Isi Yogyakarta yang beralamat di Sewon Bnatul;
- Bahwa Terdakwa kemudian memesan ojek online untuk korban dan korban kemudian dengan memakai ojek online tersebut sampai di tempat kos Terdakwa dan sampai di tempat kos Terdakwa dan sekitar pukul 00.30 Wib dini hari hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 dan korban mengajak untuk berpindah tempat untuk mencari tempat menginap / hotel di daerah Kota Yogyakarta. Terdakwa kemudian mencarikan hotel di aplikasi Pagoda dan kemudian memesan / booking kamar dan membayar kamar hotel Forris yang beralamat di Jalan Hos Cokoroaminoto Yogyakarta dengan harga Rp.715.000,-
- Bahwa Terdakwa dan korban sampai di hotel Forris oleh petugas Hotel disiapkan kamar nomor 325, selanjutnya setelah didalam kamar antara Terdakwa dan korban mengobrol diatas satu ranjang dan Terdakwa merayu korban dengan mengajak bercanda dan mendekati korban lalu menciumi korban hingga korban dan Terdakwa saling berciuman dan kemudian Terdakwa meremas payudara korban, Selanjutnya Terdakwa melepas celana dan celana dalam yang dikenakannya dan korban juga melepas celana dan celana dalam yang dikenakannya dan saat penis Terdakwa dalam kondisi tegang, Terdakwa mengeluarkan kondom dan memakai kondom tersebut dengan posisi korban dibawah dan Terdakwa berada diatas korban, Terdakwa berusaha memasukkan penisnya kedalam kemaluan korban namun tidak berhasil masuk dikarenakan penis Terdakwa sudah tidak tegang lagi.
- Bahwa kemudian Terdakwa berbaring diatas tempat tidur lalu melaepas kondom dan mengatakan kepada korban "gasslah" (sambil memberi kode kepada korban dengan cara Terdakwa melirik penis Terdakwa dengan tujuan di oral) dan dijawab oleh korban : "sehyper aku, aku gak pernah oralin orang sampai keluar..". Kemudian dengan posisi Terdakwa berbaring di ranjang, korban berada di samping kiri Terdakwa kemudian korban kepalanya menunduk menuju ke penis Terdakwa dan mengulum ngulum

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2023/PN Yyk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penis Terdakwa dengan mulut korban selama sekitar 20 (dua puluh) menit dan kemudian tangan kanan korban mengocok penis Terdakwa hingga penis Terdakwa mengeluarkan sperma di atas perut Terdakwa.

Menimbang dari fakta hukum tersebut diatas sudah dapat petunjuk bagaimana sikap dari Terdakwa yang menyebabkan saksi korban menuruti karena Terdakwa sudah memahami bila saksi Korban sedang membutuhkan seorang teman, sehingga Terdakwa untuk mencapai apa yang di inginkan dari saksi anak korban Terdakwa memberikan kemudahan dengan memesan Ojeg untuk mengantar anak korban ke rumahnya dan kemudian saat anak korban minta untuk ditemani menginap Terdakwa juga mencarikan Hotel dan membayarkan biaya Hotelnya karena dalam pikiran Terdakwa apa yang dikehendaki oleh Korban kemudian dipenuhi oleh Terdakwa sudah dapat dipahami merupakan rangkaian membujuk agar anak korban dan memenuhi keinginan Terdakwa supaya dapat melakukan perbuatan cabulnya, hal mana saksi korban yang masih berusia muda belum mampu berpikir secara dewasa terhadap apa yang sedang ia perbuat seharusnya Terdakwa selaku seorang dewasa tidak memanfaatkan situasi terhadap saksi korban yang masih muda atau belum cukup umur tersebut;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi korban kejadian yang dialaminya saat itu anak korban sebagaimana Kutipan Akta Nomor 5525/U/JS/2007 tanggal 14 Maret 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan, saksi Satu lahir pada tanggal 02 Februari 2007 sehingga pada saat perbuatan terdakwa dilakukan, usia saksi korban adalah 16 tahun sehingga masih termasuk pengertian anak sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU nomor 01 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak, sehingga dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka majelis Hakim berkeyakinan dan berkesimpulan apa yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi korban berupa membujuk anak saksi korban untuk melakukan perbuatan cabul dalam unsur ke 2 (dua) ini telah dapat terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dari Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2023/PN Yyk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 64 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu sehingga Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif kesatu telah terbukti, maka terhadap dakwaan alternatif lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, agar putusan ini memenuhi rasa keadilan masyarakat, maka Majelis hakim dengan sungguh-sungguh telah berusaha menempatkan diri secara adil, dengan berpedoman pada segala ketentuan perundang-undangan dan keyakinannya, agar keadilan senyatanya sedapat mungkin di wujudkan;

Menimbang bahwa akhirnya terhadap Terdakwa patut dan layak serta dirasakan adil harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya, sebagaimana bunyi amar putusan ini nanti;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Pasal 82 ayat (1) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Jo pasal 76 E UU No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak maka penjatuhan pidana kepada Terdakwa selain memuat ketentuan tentang pidana penjara juga dikenakan denda yang besarnya sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dilakukan penahanan selama proses penuntutan dan persidangan, maka masa penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dijatuhi pidana cukup beralasan bagi Majelis membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Handphone merk SAMSUNG GALAXY J2 core warna hitam nomor Imei 1 : 352051100985040, Nomor Imei 2 : 352052100985048 dengan nomor telepon : 0882003626938

- 1 (satu) Buah Jaket warna biru motif serat,
- 1 (satu) Buah Celana pendek warna hitam motif bintang
- 1 (satu) Buah Kaos putih pendek merk MARUKOO
- 1 (satu) Buah Celana Pendek warna hijau toska motif serat merk EXPAND,

- 1 (satu) Buah tanktop warna hitam
- 1 (satu) Buah Celana dalam warna abu-abu

Oleh karena barang bukti tersebut milik dari saksi korban maka sudah sepatutnya untuk dikembalikan kepada saksi Satu.

- 2 (dua) Buah Urung bantal warna kuning,
- 1 (satu) Buah Sprei warna putih

Karena barang bukti tersebut disita dan milik dari Hotel Forriz maka dikembalikan melalui saksi Kelima

- 1 (satu) Buah Kondom bekas warna putih
- 1 (satu) Buah Bungkus kondom bekas warna Silver merk Durex.
- 3 (tiga) Buah tisu bekas warna putih (terdapat sperma)

Oleh karena barang bukti tersebut terkait dengan kejahatan maka sudah sepatutnya untuk dirampas agar dimusnahkan.

- 1 (satu) Buah Flashdisk merk Toshiba Kapasitas 4 GB

Karena milik dari saksi Andi Madita Rahman, S.H. maka dikembalikan kepada pemiliknya;

- 1 (satu) Buah Kaos warna hijau strip merah muda ,
- 1 (satu) Buah Celana panjang chinos warna hitam,

Oleh karena barang tersebut milik dari Terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa.

- 1 (satu) Buah Iphone 11 warna kuning nomor Imei 355169424140956

Oleh karena barang bukti tersebut alat yang digunakan dalam kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis maka sepatutnya dirampas Untuk Negara.

- 1 (satu) Bendel screen shot bukti reservasi Hotel Forriz

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan screen shoot menurut majelis hakim tetap terlampir Dalam Berkas.

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2023/PN Yyk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akhirnya sebelum majelis menjatuhkan putusannya, maka perlu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa yaitu;

Keadaan yang Memberatkan yaitu :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang Meringankan yaitu :

- Terdakwa masih muda dan masih kuliah;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat, akan Pasal-pasal dari Undang-Undang yang bersangkutan Khususnya pasal Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, serta Peraturan - Peraturan hukum yang lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **telah** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**MELAKUKAN PERBUATAN CABUL TERHADAP ANAK** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dapat dibayar maka diganti dengan 1 (satu) bulan pidana kurungan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa
 - 1 (satu) Buah Handphone merk SAMSUNG GALAXY J2 core warna hitam nomor Imei 1 : 352051100985040, Nomor Imei 2 : 352052100985048 dengan nomor telepon : 0882003626938
 - 1 (satu) Buah Jaket warna biru motif serat,
 - 1 (satu) Buah Celana pendek warna hitam motif bintang
 - 1 (satu) Buah Kaos putih pendek merk MARUKOO
 - 1 (satu) Buah Celana Pendek warna hijau toska motif serat merk EXPAND,
 - 1 (satu) Buah tanktop warna hitam

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2023/PN Yyk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Celana dalam warna abu-abu

Dikembalikan kepada saksi Satu.

- 2 (dua) Buah Urung bantal warna kuning,

- 1 (satu) Buah Sprei warna putih

Dikembalikan kepada saksi Kelima

- 1 (satu) Buah Kondom bekas warna putih

- 1 (satu) Buah Bungkus kondom bekas warna Silver merk Durex.

- 3 (tiga) Buah tisu bekas warna putih (terdapat sperma)

Dirampas Untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) Buah Flashdisk merk Toshiba Kapasitas 4 GB

Dikembalikan kepada Andi Madita Rahman, S.H.

- 1 (satu) Buah Kaos warna hijau strip merah muda ,

- 1 (satu) Buah Celana panjang chinos warna hitam,

Dikembalikan kepada Terdakwa.

- 1 (satu) Buah Iphone 11 warna kuning nomor Imei 355169424140956

Dirampas Untuk Negara.

- 1 (satu) Bendel screen shot bukti reservasi Hotel Forriz

Terlampir Dalam Berkas.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada hari Senin, tanggal 20 November 2023, oleh Heri Kurniawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ratna Daning Wulansari, S.H., M.H., dan Gabriel Siallagan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin Tanggal 27 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kus Yuliani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, serta dihadiri oleh Darmawati, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ratna Daning Wulansari, S.H., M.H.

Heri Kurniawan, S.H., M.H.

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2023/PN Yyk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Gabriel Siallagan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Kus Yuliani, S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2023/PN Yyk.